

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, Dengan cakupan yang sangat luas. Badan perlindungan Migran Indonesia (BP2MI) 2022 melaporkan bahwa terdapat kurang lebih 6,5 juta PMI yang bekerja di 142 negara yang tersebar di seluruh dunia. Sebanyak 276.553 PMI pada tahun 2021 di berangkatkan ke berbagai negara dengan 69 persennya (191.237 orang) berjenis kelamin Perempuan dengan mayoritas bekerja di sektor informal<sup>1</sup>. Meningkatnya taraf hidup, membuat masyarakat Indonesia harus memutar otak untuk dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan bekerja di luar negeri, masyarakat cenderung merasa mendapatkan keuntungan yang lebih layak, baik dari segi upah atau pendapatan bahkan sistem pekerjaannya.

Salah satu negara tujuan PMI terbesar adalah Taiwan. Hal ini dibuktikan dengan data yang di publikasi oleh BP2MI Taiwan masuk dalam lima negara penempatan tertinggi PMI di Kawasan Asia Afrika tahun 2023. Pada tahun 2021, Taiwan menjadi negara nomor dua setelah Hong Kong dengan jumlah penempatan PMI sebesar 7.789<sup>2</sup>. Sementara itu, di tahun 2022 penempatan PMI terbesar kedua masih di pegang oleh Taiwan yang mengalami kenaikan sebesar 586.34% atau sebanyak 53.459 PMI, hal ini dikarenakan keadaan Covid-19 yang telah pulih

---

<sup>1</sup> BP2MI, "Data Penempatan Dan Perlindungan PMI Tahun 2022," *Pusat Data Dan Informasi BP2MI*, 2022, 2013–15.

<sup>2</sup> BP2MI, "Data PMI Periode Tahun 2021," *Pusat Data Dan Informasi BP2MI*, 2022, 13, [https://BP2MI.go.id/uploads/statistik/images/data\\_11-04-2022\\_Laporan\\_Publikasi\\_Tahun\\_2021\\_Final\\_23022022.pdf](https://BP2MI.go.id/uploads/statistik/images/data_11-04-2022_Laporan_Publikasi_Tahun_2021_Final_23022022.pdf).

secara maksimal<sup>3</sup>. Pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan penempatan PMI sebesar 55.66% dengan kata lain sebanyak 83.216 PMI datang ke Taiwan<sup>4</sup>. BP2MI juga telah melaporkan bahwa pada tahun 2024 penempatan PMI di Taiwan mengalami kenaikan sebesar 1.64% atau sebanyak 84.581 PMI<sup>5</sup>. Hal ini kemudian menjadi jumlah penempatan PMI di Taiwan tertinggi dalam periode 2021- 2024. Meskipun Indonesia dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik, namun kedua negara ini memiliki hubungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang tenaga kerja asing terbesar di Taiwan<sup>6</sup>. Hubungan bilateral Indonesia sendiri telah resmi terjalin sejak tahun 1971 dengan di banggunya kantor perwakilan Indonesia di Taiwan yaitu Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei<sup>7</sup>.

Alasan upah atau gaji yang didapat, menjadi faktor utama Keputusan masyarakat untuk bekerja di luar negeri.<sup>8</sup>. Taiwan sendiri menawarkan gaji yang relatif tinggi dibandingkan dengan pekerjaan serupa di Indonesia. Upah yang didapatkan oleh PMI di sana, berkisar antara 7-8 juta rupiah per bulannya<sup>9</sup>. Untuk

---

<sup>3</sup> BP2MI, "Data Penempatan Dan Perlindungan PMI Tahun 2022."

<sup>4</sup> BP2MI, "Data Penempatan Dan Perlindungan PMI Tahun 2023," *Pusat Data Dan Informasi*, no. 021 (2023): 8.

<sup>5</sup> BP2MI, "Data Layanan Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia : Januari s.d Desember 2024," 2024.

<sup>6</sup> Rofi Aulia Rahman, Andi Agus Salim, and Rizaldy Anggriawan, "Peran Pemerintah Indonesia Dan Taiwan Dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia 'Kaburan,'" *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 81.

<sup>7</sup> Dzulfia ANDIANI and Mansur JUNED, "Cooperation Between Indonesia And Taiwan In Supporting The Protection Of Runaway Indonesian Migrant Workers In Taiwan," *Journal of Tourism Economics and Policy* 4, no. 2 (2024): 232–43, <https://doi.org/10.38142/jtep.v4i2.1073>.

<sup>8</sup> Damasus Ndarujati, "Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan," *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 1 (2021): 17–29, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i1.3>.

<sup>9</sup> Afra Aldilawulandari Annika Bharata, "Kesempatan Kerja Dan Pendapatan: Migrasi Penduduk Indramayu Sebagai Tki Di Taiwan," *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 3, no. 2 (2024): 155–61, <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i2.3317>.

di negara Taiwan sendiri, Calon PMI memiliki minat paling tinggi pada bidang *Caregiver* yaitu menjaga orang tua dan orang sakit<sup>10</sup>. Selain berdampak pada kehidupan mereka, PMI juga turut memberikan dampak yang baik dalam segi ekonomi Indonesia, hal ini dibuktikan melalui remitansi atau transfer personal yang dikirimkan ke negara asal dari PMI. Hal ini juga mempengaruhi peningkatan surplus neraca pendapatan sekunder dari neraca pendapatan Indonesia pada tahun 2022<sup>11</sup>. Peningkatan remitansi PMI ini terjadi cukup pesat sejak tahun 2020, menurut data *World Migration Report* jumlah Remitansi PMI sebesar US 10,97 Milyar (setara dengan 6,9 persen pendapatan APBN)<sup>12</sup>.

Kontribusi positif yang diberikan oleh PMI khususnya di Taiwan terhadap negara memanglah besar, namun terdapat juga sisi lain yang harus di hadapi mereka. Berbagai tantangan dan risiko di luar negeri menjadi hal yang harus diterima oleh PMI. Tantangan ini baik muncul Ketika proses penempatan, keberangkatan hingga selama bekerja di negara penempatan. PMI kerap harus mendapatkan permasalahan yang beragam, baik dalam bidang ketenagakerjaan ataupun non-kenetagakerjaan<sup>13</sup>. Dari laporan pengaduan PMI yang di rilis oleh BP2MI, banyak permasalahan timbul yang dialami oleh PMI seperti PMI gagal berangkat, PMI ingin dipulangkan, Pekerjaan tidak sesuai PK dan masih banyak lainnya<sup>14</sup>.

---

<sup>10</sup> Wibisono, "Migrasi Dan Resiko Kerja Selama Covid-19: Studi Kasus PMI Di Taiwan," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 25, no. 1 (2021): 14–18, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jeb/article/view/4770>.

<sup>11</sup> Bank Indonesia, "Laporan Neraca Pembayaran Indonesia, Realisasi Triwulan IV 2022," 2022, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/NPI\\_Tw\\_IV\\_2022.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/NPI_Tw_IV_2022.aspx).

<sup>12</sup> Tyas Retno Wulan et al., "Model Perlindungan Anak-Anak Pekerja Migran Di Malaysia," *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)* 1, no. 1 (2023): 472–76, <https://www.pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/76>.

<sup>13</sup> Ade Putri Inayati, Audrey Rachalia Achmad, and Muhammad Hardi Saputra, "Analisis Data Pelayanan Penempatan Dan Pelindungan PMI Tahun 2020-2022," 2023, 1–105, [www.BP2MI.go.id](http://www.BP2MI.go.id).

<sup>14</sup> BP2MI, "Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia," 2024.

Menurut Nusron Wahid selaku Kepala BP2MI 2021, permasalahan PMI di Taiwan mencakup permasalahan Industrial berupa gaji yang tidak dibayar, praktik *overcharging* atau bekerja melebihi jam kerja dan permasalahan non Industrial seperti terjadinya intoleransi, radikalisme agama hingga narkoba<sup>15</sup>. Pada Publikasi tahunan BP2MI, pada rentang tahun 2021-2023 Taiwan masuk ke dalam 3 negara dengan pengaduan tertinggi. Terhitung sejak tahun 2021, terdapat 143 Aduan, kemudian 2022 sebanyak 197 aduan dan 2023 dengan angka tertinggi yaitu 370 aduan. Maka dapat di akumulasi bahwa pada rentang tahun 2021-2023 terdapat 710 aduan yang diterima BP2MI dari negara Taiwan<sup>16</sup>. Tingginya aduan yang dikirimkan dari para PMI Taiwan juga dibarengi dengan semakin banyaknya PMI yang ditempatkan disana.

Sementara menurut data statistik ketenagakerjaan KDEI Taipei, terdapat berbagai macam aduan yang di kirimkan oleh PMI di Taiwan. Pada tahun 2021 aduan tertinggi adalah *overcontact* / Pemulangan sebanyak 213, hal ini terjadi pasca pandemi covid-19 yang mana saat itu *new normal* mulai diterapkan, Sementara yang kedua adalah alasan sakit biasa sebanyak 95 aduan dan pengaduan gaji tidak lunas sebanyak 77 aduan. Berlanjut pada tahun 2022, sebanyak 113 aduan untuk klaim asuransi, 78 aduan alasan tidak mampu bekerja dan 58 aduan untuk sakit biasa. Lalu pada 2023 terdapat aduan sebanyak 61 untuk sakit biasa, klaim asuransi 58 aduan dan alasan pekerjaan tidak sama dengan PK sebanyak 54 aduan. Terakhir pada tahun 2024 sebanyak 56 aduan karena PMI tidak harmonis dengan pengguna,

---

<sup>15</sup> Ndarujati, "Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan."

<sup>16</sup> BP2MI, "Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023."

lalu pekerjaan tidak sesuai dengan PK sebanyak 47 dan 46 aduan dengan alasan potongan melebihi ketentuan. Namun jika kita tarik mundur dari tahun 2017 hingga 2023 pengaduan terbanyak adalah alasan gaji tidak lunas yaitu sebanyak 551 aduan. Meskipun tidak selalu menjadi tertinggi setiap bulannya, akan tetapi aduan gaji tidak lunas setiap tahunnya tidak pernah kurang dari 10 aduan<sup>17</sup> .

Pada hal ini, BP2MI merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI yang dijelaskan bahwa “Perlindungan PMI adalah segala Upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan/atau PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial” dengan ini maka setiap PMI juga memiliki hak dalam memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak<sup>18</sup> . Dalam kurun beberapa tahun terakhir BP2MI sebagai badan perlindungan yang secara Independent telah melakukan tugasnya dengan baik, seperti menyediakan layanan sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja bagi PMI. BP2MI Memberikan fasilitas layanan pengaduan melalui *crisis center/call center* untuk aduan darurat<sup>19</sup> .

Keseriusan serta tanggung jawab negara untuk melindungi warganya, membuat BP2MI melakukan Kerja sama dengan *International Organization For Migration* (IOM). Kerja sama yang dilakukan, ditujukan untuk memperkuat

---

<sup>17</sup> KDEI Taipei, “Statistik Ketenagakerjaan KDEI Taipei 2024,” KDEI Taipei, 2024, <https://simpati.kdei-taipei.org/v2/index.php/infografik#/simpati>.

<sup>18</sup> Rafiatun Shaliha and Ufran Ufran, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (2022): 389–96, <https://doi.org/10.47679/ib.2023428>.

<sup>19</sup> Nanbella Puteri, “Kerja Sama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Bp2Mi) Dengan International Organization for Migration (Iom) Dalam Mencegah Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Ke Malaysia Periode 2020-2022” (2023).

perlindungan kepada PMI, salah satunya PMI di Taiwan. Tekat kuat kedua pihak ini kemudian di buktikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama untuk pemberdayaan PMI dan keluarganya pada 25 November 2021 di Jakarta<sup>20</sup>. Kegiatan IOM di Indonesia sendiri telah aktif sejak tahun 2005, yang dimana IOM memberikan fokus pada pencegahan tindakan perdagangan manusia melalui kegiatan peningkatan kesadaran dan pemantauan rekrutmen tenaga kerja, lalu memberikan perlindungan korban kejahatan perdagangan manusia dengan turun langsung mengulurkan bantuan pada korban. Tidak hanya itu, IOM juga melakukan pengembangan kapasitas institusional dari aktor pemerintah dan non-pemerintah dengan melakukan penguatan sistem peradilan Indonesia melalui peningkatan kapasitas penegakan hukum dan selalu mengevaluasi akses keadilan bagi korban perdagangan manusia<sup>21</sup> .

Hubungan yang dijalin oleh IOM dan BP2MI ini bertujuan untuk dapat memberdayakan PMI dengan semaksimal mungkin. Perlindungan yang didapatkan oleh PMI bukan hanya semata-mata untuk formalitas negara, namun BP2MI serta IOM berharap dapat memberikan pelayanan kemanusiaan yang akan membantu PMI. Pada peringatan Hari Migran Internasional, BP2MI yang mendapat dukungan penuh dari IOM menyelenggarakan acara yang dihadiri lebih dari 5000 PMI, di Jakarta. Acara yang digelar pada 18 Desember 2023 ini, ditujukan agar para instansi

---

<sup>20</sup> Irawan, “BP2MI Dan IOM Teken Nota Kesepakatan Untuk Memperkuat Perlindungan PMI,” *Voice Indonesia*, 2021, <https://voiceindonesia.co/ketenagakerjaan/25/11/2021/5685/bp2mi-dan-iom-teken-nota-kesepakatan-untuk-memperkuat-perlindungan-pmi/>.

<sup>21</sup> Diah Ajeng and Ariestya Putri, “Kerjasama International Organization for Migration (IOM) Dan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Dan Perbudakan Manusia Di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015,” *Journal of International Relations* 5 (2019): 998–1006, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id/>.

pemerintah dan pemangku kepentingan lain dapat meningkatkan sinergi dan kecakapan untuk dapat mengadopsi hak-hak PMI dalam melindungi mereka dari berbagai bentuk diskriminasi dan eksploitasi di luar negeri<sup>22</sup> .

IOM dan BP2MI menjadi sebuah kesatuan yang kuat dalam menjalankan visi misi mereka untuk memberikan perlindungan yang lebih layak bagi PMI di Taiwan. Tidak hanya itu, menurut data dan kasus yang dijabarkan diatas, Kerja sama IOM dan BP2MI ini penting dikaji yang bertujuan untuk meluruskan bentuk Kerja sama sesungguhnya yang sedang dijalankan oleh IOM dan BP2MI itu sendiri. Urgensi penelitian ini adalah untuk menganalisis Kerja sama IOM dan BP2MI dalam menanggulangi masalah PMI di Taiwan. Merujuk pada data yang telah dipaparkan diatas, tahun 2021-2024 menjadi periode tahun dengan tingkat permasalahan yang beragam. Selain itu, penelitian ini juga menarik untuk dibahas karena Indonesia dengan Taiwan yang tidak memiliki hubungan diplomatik karena Taiwan yang masih menjadi negara bagian dari Republik China. Dalam Kawasan Asia Timur sendiri, meskipun Hongkong menjadi negara dengan penempatan tertinggi, namun jumlah pengaduan PMI Taiwan menduduki posisi pertama. Peneliti juga melihat bahwa Taiwan secara Sumber Daya Manusia bisa dikatakan cukup baik sehingga bukan termasuk negara dunia ketiga. Namun, masih banyak pelanggaran yang dilakukan kepada PMI. Selain itu, juga karena adanya perbedaan landasan dasar hukum yang digunakan dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran, antara Indonesia dan Taiwan. Diketahui bahwa Taiwan tidak

---

<sup>22</sup> AnalisaDaily, “BP2MI Dan IOM Komitmen Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran,” 2023, <https://analisadaily.com/berita/baca/2023/12/19/1048538/bp2mi-dan-iom-komitmen-tingkatkan-perlindungan-pekerja-migran/>.

melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak pekerja migran dan seluruh keluarganya yang di tetapkan pada tahun 1975. Sementara Indonesia telah meratifikasi dan melakukan implementasi pada UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No. 18 tahun 2017.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya maka rumusan masalah yang akan dijawab penulis dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Kerja sama IOM dengan BP2MI dalam perlindungan PMI Studi Kssus Taiwan periode tahun 2021-2024 ?”**

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Dalam penelitian ini akan ditunjukkan untuk, mengetahui bagaimana kerja sama IOM sebagai organisasi internasional dengan BP2MI dalam memberikan perlindungan PMI di Taiwan.

### **1.3.2 Manfaat penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Pada penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumber literatur baru dalam studi ilmu Hubungan Internasional. Serta sebagai rujukan baik bagi pembaca atau penulis berikutnya yang ingin membahas bentuk kerja sama IOM dengan BP2MI dalam memberikan perlindungan pada PMI di

Taiwan. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap sumber pengetahuan baru bagi penulis yang ingin mengetahui segala bentuk perlindungan yang didapatkan oleh PMI. Memberikan sebuah gambaran literasi hubungan antara negara yang berdaulat dengan sebuah Kawasan yang belum kita sebut sebagai negara.

## **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan penjelasan kerja sama yang dijalin oleh BP2MI dengan IOM dalam melindungi PMI di Taiwan. Tidak hanya itu, namun penulis juga berharap IOM dan BP2MI dapat bekerja sama dalam jangka waktu yang lebih Panjang untuk mewujudkan sistem migrasi dan perlindungan serta pemenuhan hak bagi PMI yang lebih baik.

### **1.4 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa karya ilmiah yang secara substansial berfokus untuk dapat mendukung penulisan dan membahas kerja sama *International Organization Of Migration (IOM)* Dengan BP2MI (Badan Penanganan Perlindungan Migran Indonesia) Dalam Perlindungan PMI Tahun 2021-2024 sebagai referensi. Adapun berbagai karya-karya ilmiah tersebut disajikan dalam bentuk artikel jurnal dan skripsi. Di bawah ini merupakan literatur yang relevan dengan penelitian ini dan kemudian menjadi acuan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat.

**Penelitian Pertama**, Merupakan skripsi yang berjudul “**Kerja Sama Badan Pelindungan PMI (BP2MI) Dengan International Organization For Migration (IOM) Dalam Mencegah Pemberangkatan Calon PMI Secara Ilegal Ke Malaysia Periode 2020-2022**” tahun 2023 karya Nanbella Puteri. Tulisan ini membahas tentang Kerja sama antara BP2MI dengan IOM dalam mencegah pemberangkatan PMI secara illegal ke Malaysia tahun 2020-2022. Pada karya ini menggunakan metode penelitian kualitatif, studi pustaka dan wawancara yang kemudian dikumpulkan melalui literatur karya ilmiah lainnya. Dalam menganalisis Kerja sama BP2MI dengan IOM dalam menangani PMI, tulisan ini menggunakan teori Kerja sama internasional dan human security. Penulisan ini kemudian berhasil memberikan dua bentuk Kerja sama yang dilaksanakan oleh BP2MI dengan IOM. Pertama, IOM dan BP2MI memperkenalkan informasi migrasi tenaga kerja terstruktur bagi pencari kerja luar negeri tahun 2021. Kedua, IOM dan BP2MI melakukan uji coba orientasi pra-pemberangkatan di Mataram tahun 2022<sup>23</sup>.

Persamaan penelitian ini yaitu, sama-sama melakukan penelitian terhadap Kerja sama yang dilakukan oleh BP2MI dengan IOM. Bentuk Kerja sama tersebut dilakukan sebagai salah satu Upaya dalam memberikan hak dan perlindungan kepada PMI. Kelebihan dari penelitian ini adalah, dilakukannya wawancara secara mendetail yang menjadikan karya ini dapat dijadikan acuan yang tepat. Sementara kekurangan penelitian ini adalah, pembahasan yang hanya berputar pada bentuk

---

<sup>23</sup> Puteri, “Kerja Sama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Bp2Mi) Dengan International Organization for Migration (Iom) Dalam Mencegah Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Ke Malaysia Periode 2020-2022.”

Kerja sama BP2MI dengan IOM dalam mencegah pemberangkatan calon PMI secara ilegal ke Malaysia.

**Penelitian kedua,** Artikel Jurnal karya Diah Ajeng Ariestya Putri yang berjudul **“Kerja sama International Organization for Migration (IOM) dan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan dan Perbudakan Manusia di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015”** tahun 2019. Karya ini membahas tentang peran IOM dengan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia dan perbudakan di Benjina yang merupakan kasus terbesar di industri perikanan pada abad ke-21. Penelitian ini mendeskripsikan situasi dan kondisi perdagangan manusia dan perbudakan di Benjina. Terdapat banyak factor yang mempengaruhi korban dalam proses perekrutannya, sehingga adanya peran IOM menjadi sangat penting dalam membantu korban. Kerja sama ini kemudian di barengi dengan beberapa factor penghambat namun juga terdapat faktor yang memudahkan terjalannya Kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan IOM dalam penanganan kasus perdagangan dan perbudakan PMI di Industri perikanan PT. Pusaka Benjina Resource tahun 2015. Penelitian ini menggunakan teori liberalisme untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Serta menggunakan metode penelitian eksplanatif yang dianalisis dengan mengumpulkan data dari buku-buku, laporan tahunan instansi pemerintah dan media massa<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ajeng and Putri, “Kerjasama International Organization for Migration (IOM) Dan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Dan Perbudakan Manusia Di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015.”

Dari hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa persamaan kali ini terdapat pada objek Kerja sama antara IOM dengan pemerintah Indonesia. Dalam pembahasannya pula, Kerja sama yang dimaksud untuk memberikan perlindungan pada ABK atau PMI dalam perbudakan di PT Pusaka Benjina tahun 2015. Selain itu, Kelebihan dari karya ini adalah bentuk Kerja sama yang dijalin IOM dengan Pemerintah Indonesia dijabarkan secara jelas dan detail. Hal ini dikarenakan rujukan yang digunakan penulis, merupakan publikasi resmi dari IOM itu sendiri. Sementara untuk kekurangannya adalah, pada karya ini hanya berfokus pada pembahasan kondisi korban dari kejahatan PT Pusaka Benjina dan bentuk penanganan dari IOM serta pemerintah serta menjadi pembeda dengan penelitian penulis yang membahas perlindungan PMI lebih luas.

**Penelitian ketiga**, Merupakan artikel jurnal dengan judul “ **Pentingnya Kerja sama Antara Pemerintah Indonesia Dengan International Organization Of Migration (IOM)**” oleh Arsyad Imam Baihaqi, Salsabila Putri Salam, dan Hadryano Fatih Warganegara tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang bentuk Kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi bersama IOM untuk menanggulangi permasalahan Human Trafficking dan People Smuggling. Dalam hal ini, terdapat dua program utama yang dijalankan, yaitu Kerja sama pemerintah Indonesia dan IOM bidang pembinaan dalam bentuk jasa konsultasi. Dan kedua adalah Kerja sama Pemerintah Indonesia dan International Organization for Migration (IOM) dalam bentuk pelatihan. Selain itu, dalam penelitian ini juga IOM berperan sangat besar dalam penanganan terhadap PMI, terdapat tiga model kerja sama yang dilakukan Regional Cooperation Model

(RCM) , Regional Cooperation Agreement (RCA), dan Reinforcing Management of Irregular Migration (RMIM). Kesamaan dari penelitian ini adalah, pembahasan yang sama-sama merujuk pada Kerja sama yang dilakukan Lembaga pemerintahan dengan organisasi internasional yaitu IOM. Selain itu, pada penelitian ini juga memberikan banyak konsep-konsep kerjasama yang dilakukan oleh IOM terhadap isu-isu Migran di Indonesia. Sementara, menurut penulis perbedaan yang menjadi kekurangan pada penelitian ini adalah, pembahasan berfokus pada Kerja sama Ditjen Imigrasi dengan IOM sehingga menjadi pembeda dengan rumusan masalah yang penulis angkat<sup>25</sup>

**Penelitian keempat**, Artikel jurnal karya Damasus Ndarujati yang berjudul **“Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan”**. Pada penelitian ini memberikan hasil dari identifikasi dan analisis terhadap peran kementerian ketenagakerjaan dalam mengatasi PMI di Taiwan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, didapatkan hasil bahwa bentuk kerja sama yang dilakukan Kemnaker adalah dengan organisasi IETO Taipei. *One China Policy* yang dianut Indonesia menjadikan Taiwan dan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik, yang menjadi alasan di dirikannya Kantor perdagangan Republik Indonesia (IETO ) di Taipei<sup>26</sup> .

Dalam hal ini, Kemnaker menjalankan fungsi dan tugasnya, pertama melakukan MoU dengan berbagai negara tujuan PMI. Kedua, Penyelamatan hak-hak

---

<sup>25</sup> Arsyad Imam Baihaqi, Salsabilla Salam Salam, and Hardyano Fatih Warganegara, “Pentingnya Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia Dengan International Organization of Migration (Iom),” *Jurnal Ekonomi* ... 2, no. 10 (2021): 1–8, <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/470/338>.

<sup>26</sup> Ndarujati, “Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan.”

calon PMI. Dan Ketiga melakukan pendampingan dan memberikan dukungan kepada PMI yang sedang sakit atau bermasalah. Kementerian Ketenagakerjaan telah melaksanakan perannya dalam melakukan perlindungan PMI dan mengatasi permasalahan PMI di Taiwan sesuai dengan instrumen *International Labour Standards on Freedom of association* yang dikeluarkan oleh ILO. Penulis melihat bahwa terdapat kesamaan penelitian ini dengan analisis kerja sama BP2MI dengan IOM dalam menangani permasalahan PMI di Taiwan. Seperti bentuk penanganan yang diberikan oleh Kemnaker selaras dengan perlindungan yang diberikan BP2MI selaku Lembaga negara. Akan tetapi, pada penelitian ini, terdapat kekurangan berupa, tidak spesifiknya posisi PMI yang diberikan perlindungan, dan pembahasan yang sangat meluas. Sementara untuk kelebihan sendiri, penelitian ini memberikan runtutan instrumen yang jelas dan informasi yang akurat<sup>27</sup>.

**Penelitian kelima**, Artikel jurnal yang berjudul “**Cooperation Between Indonesia And Taiwan In Supporting The Protection Of Runaway Indonesian Migrant Workers In Taiwan**” karya Dzulfia Andiani dan Mansur Juned tahun 2024. Penelitian ini membahas tentang Kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Taiwan dalam memberikan perlindungan kepada PMI yang kabur di Taiwan. Menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, penelitian menghasilkan bahwa kerja sama yang dijalin Indonesia dengan Taiwan dilakukan melalui Lembaga BP2MI. Terdapat 9 program BP2MI lainnya yang diluncurkan sebagai prioritas BP2MI dalam memberantas sindikat PMI ilegal di Taiwan. Sementara dalam kerja samanya antara Taiwan dan Indonesia meluncurkan skema SP2T (*Special*

---

<sup>27</sup> Ndarujati.

*Placement Program to Taiwan*) dalam menempatkan PMI ke Taiwan melalui DHSC (*Direct Hiring Service Center*). Singkatnya adalah Program ini bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan praktik jual beli pekerjaan atau biaya keagenan yang membebani PMI<sup>28</sup>

SP2T menjadi solusi agar beban biaya calon PMI tidak terulang kembali. Untuk amannya, pengguna dari pihak perusahaan meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direct Hiring Service Center (DHSC) agar perekrutan tenaga kerja tidak lagi melalui P3MI atau agen. Penelitian ini dianggap relevan untuk menjadi sumber literatur penulis, karena memiliki kesamaan dalam membahas peran Lembaga Indonesia yaitu BP2MI dalam menangani kasus PMI di Taiwan. Penelitian ini memiliki kekurangan dengan tidak terlalu spesifik pembahasan mengenai PMI yang kabur, sehingga hal ini juga menjadi pembeda dengan tulisan penulis yang membahas kerja sama BP2MI dengan IOM terhadap permasalahan PMI Taiwan. Kelebihannya sendiri adalah, pembahasan yang diberikan runtut serta, peran BP2MI dijabarkan dengan spesifik dan informatif.

**Penelitian keenam**, Jurnal artikel yang di tulis oleh Rofi Aulia Rahman, Andi Agus Salim DAN Rizaldy Anggriawan dengan judul “**Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus PMI “Kaburan”**” tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Taiwan untuk mencegah terjadinya PMI Kaburan, serta menganalisis, menanggulangi, melindungi dan mencegah PMI yang kabur dari

---

<sup>28</sup> ANDIANI and JUNED, “Cooperation Between Indonesia And Taiwan In Supporting The Protection Of Runaway Indonesian Migrant Workers In Taiwan.”

pekerjaannya. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasilnya terdapat faktor yang membuat PMI kaburan terjadi, seperti kurangnya pemahaman kontrak kerja, hak yang dilanggar dalam implementasi kontrak kerja, PMI yang tindakannya tidak profesional hingga implementasi penegakan peraturan yang belum maksimal. Maka dalam upayanya, pemerintah Indonesia dan Taiwan melakukan perumusan kebijakan yang di implementasikan dari Tingkat paling rendah. Yaitu dimulai dari Tingkat dasar perekrutan, kemudian penempatan hingga pengawasan dan jaminan perlindungan yang diberikan<sup>29</sup>.

Terdapat juga program penyerahan diri melalui situs resmi badan imigrasi Taiwan yang merilis kebijakan mengenai penyerahan diri PMI kaburan. Program ini juga menjabarkan perlakuan yang berbeda antara PMI kaburan yang secara sukarela menyerahkan diri dan yang tertangkap oleh petugas imigrasi Taiwan. Penelitian ini terdapat kesamaan, dari bentuk penanganan yang diberikan Indonesia pada permasalahan PMI di Taiwan, salah satunya kaburan. Sementara pada penelitian ini terdapat kekurangan yaitu, pembahasan hanya berputar pada penanganan PMI “kaburan” di Taiwan, sehingga hal ini menjadi pembeda dengan tulisan penulis yang akan membahas kerja sama IOM dengan BP2MI. Kelebihan penelitian ini adalah. Metode penelitian wawancara yang dilakukan, hal ini membuat data yang digunakan akurat dan berbeda dengan penelitian lainnya<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Rahman, Salim, and Anggriawan, “Peran Pemerintah Indonesia Dan Taiwan Dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia ‘Kaburan.’”

<sup>30</sup> Rahman, Salim, and Anggriawan.

**Penelitian ketujuh,** Artikel jurnal yang berjudul **“Optimalisasi Perlindungan PMI Perempuan Di Taiwan Melalui Program Safe And Fair 2018-2020”** yang ditulis oleh Melany Desi dan M. Fathoni tahun 2023. Pada penelitian ini menjelaskan tentang Langkah pemerintah Indonesia dalam program safe and fair untuk optimalisasi upaya melindungi PMI Perempuan di Taiwan. Program safe dan fair sendiri adalah program yang di bentuk oleh ILO (International Labour Organization) dan UN Women (United Nation Women) yang bekerja sama dengan UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*). Program ini dibuat untuk memastikan adanya migrasi tenaga kerja yang aman, adil bagi semua PMI Perempuan di Kawasan ASEAN<sup>31</sup> .

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif yang kemudian menghasilkan bahwa adanya program safe and fair ini, Indonesia dapat memberikan optimalisasi perlindungan kepada seluruh PMI Perempuan. Hasil program ini juga adalah dilakukannya layanan non-administrasi yang lebih responsif gender yaitu Migrant Workers Resource Centre (MRC) yang terintegrasi dengan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) milik pemerintah. Penulis berpandangan bahwa, penelitian ini memiliki kesamaan yaitu strategi yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada PMI di Taiwan. Akan tetapi, penelitian ini mempunyai kekurangan karena hanya membahas PMI Perempuan, sementara berbeda dengan penelitian yang penulis angkat yaitu perlindungan terhadap semua PMI<sup>32</sup> .

---

<sup>31</sup> Melany Desi and Mochammad Fathoni, “Optimalisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perempuan Di Taiwan Melalui Program Safe And Fair 2018-2020,” *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban* 2, no. 2 (2023): 65–90.

<sup>32</sup> Desi and Fathoni.

**Penelitian kedelapan, Jurnal artikel yang berjudul “Strategi Indonesia Dalam Manajemen Perlindungan PMI Di Taiwan Pasca New Southbound Policy” karya Muhamamd Zulfikar Ramadhan dan Ridha Aamaliyah tahun 2023.** Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menjelaskan tentang manajemen perlindungan yang diberikan kepada PMI di Taiwan pasca kebijakan New Southbound policy. Kebijakan ini singkatnya memiliki tujuan untuk meningkatkan ruang lingkup dan keberagaman ekonomi di Taiwan. Kemudian terdapat perubahan dari fokus New Southbound Policy yang awalnya “money-oriented” pada kebijakan-kebijakan sebelumnya menjadi “people-centered”. Adanya arah perubahan kebijakan ini kemudian memunculkan skema penempatan bernama Special Placement Program to Taiwan SP2T untuk melindungi PMI yang akan bekerja ke Taiwan melalui proses penempatannya. SP2T adalah skema yang ditujukan untuk calon PMI yang akan bekerja di Taiwan, dapat berangkat tanpa adanya campur tangan pihak ketiga seperti agensi atau semacamnya. Skema ini juga bekerja sama dengan DHSC atau Lembaga yang bekerja langsung di bawah naungan kementerian ketenagakerjaan Taiwan. Sehingga skema ini, akan memperkecil potensi monopoli biaya dan kecurangan yang terjadi pada calon PMI di Taiwan. Skema ini kemudian di analisis menggunakan fungsi manajemen oleh Ernest Dale, yaitu dari fungsi *planning, organizing, staffing, directing, innovating, dan reporting*<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Muhammad Zulfikar Ramadhan and Ridha Amaliyah, “Strategi Indonesia Dalam Manajemen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan Pasca New Southbound Policy,” *SIYAR Journal* 3, no. 1 (2023): 74–90, <https://doi.org/10.15642/siyar.2023.3.1.74-90>.

Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber rujukan, karena adanya persamaan fokus pembahasan, yaitu perlindungan yang diberikan Indonesia kepada PMI yang ada di Taiwan. Namun juga ada kekurangan yang sekaligus menjadi pembeda dengan penelitian yang penulis buat, yaitu fokus pembahasan yaitu program yang di terapkan dalam memberikan perlindungan pada PMI di Taiwan setelah perubahan New Southbound Policy, sementara penulis membahas perlindungan yang diberikan pada PMI di Taiwan, hasil kerja sama IOM dan BP2MI. Kelebihan penelitian ini adalah, ketepatan dalam menganalisis menggunakan konsep atau fungsi manajemen yang telah dicantumkan penulis.

**Penelitian kesembilan,** adalah penelitian mengenai, mengapa pemerintah Indonesia menepati Pekerjaan Migran Indonesia di kapal perikanan milik Taiwan. Yang mana ini merupakan hasil penelitian dari Hafriz Resa Damarsidi, dalam karyanya yang berjudul "**Analisis Anomali Kebijakan Penempatan TKI: Eksploitasi Tenaga Kerja Indonesia sebagai Anak Buah Kapal Perikanan Taiwan**" tahun 2017. Lebih lanjut dalam penelitian Hafriz Resa ini membahas mengenai apa yang menjadi alasan bagi Pemerintah Indonesia tetap menempatkan TKI ABK ke kapal perikanan Taiwan hingga tahun 2016. Meskipun menurut data yang ada, terdapat banyaknya masalah yang didapatkan oleh para TKI ABK tersebut<sup>34</sup>.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut Hafriz menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplanatif yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Peneliti juga menggunakan teori kebijakan

---

<sup>34</sup> Hafriz Resa Damarsidi, "Analisis Anomali Kebijakan Penempatan TKI: Eksploitasi Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Anak Buah Kapal Perikanan Taiwan," *Journal of International Relations* 3 (2017): 40–48, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>.

publik, konsep hak asasi manusia, konsep kebijakan luar negeri, dan teori pilihan rasional. Konsep dan teori tersebut digunakan sebagai alat analisa pertanyaan dalam penelitian. Adapun tentang waktu dalam penelitian ini adalah Rentang waktu penelitian ini adalah antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Dan didapat kesimpulan dalam penelitian ini adalah adanya alasan yang menguntungkan untuk negara dan masyarakat berdasarkan faktor domestik dan eksternal, serta dampak sosial, politik, pertahanan dan keamanan. Sehingga secara rasional berdasarkan pertimbangan untung rugi Pemerintah Indonesia memiliki alasan untuk tetap mempertahankan Kebijakan Penempatan TKI di ABK Kapal Perikanan Taiwan

**Penelitian kesepuluh,** Karya Devara Izzatun Aqnisyah dan Dian Azmawati tahun 2023 dengan judul **“Evaluating The Effectiveness of Indonesia-Iom Cooperation in The Governance of Human Trafficking and Illegal Labor Migration”**. Penelitian ini menjelaskan seberapa efektif kerja sama yang dijalin Indonesia dengan IOM dalam menangani permasalahan perdagangan manusia dan tenaga kerja ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang mana dalam analisisnya menggunakan kerangka teori organisasi internasional dan kerja sama internasional. IOM memberikan banyak kontribusi dan Solusi dalam menangani permasalahan tersebut, hal ini tidak terlepas dari kerja sama dengan berbagai sektor imigrasi dan keamanan di Indonesia. kerja sama tersebut menghasilkan<sup>35</sup> .

---

<sup>35</sup> D I Aqnisyah and D Azmawati, “Evaluating The Effectiveness of Indonesia-Iom Cooperation in The Governance of Human Trafficking and Illegal Labor Migration,” *Proceedings Universitas ...* 3, no. 1 (2023): 194–205, <https://prosiding.umy.ac.id/grace/index.php/pgrace/article/view/548%0Ahttps://prosiding.umy.ac.id/grace/index.php/pgrace/article/download/548/525>.

Upaya seperti melakukan investigasi dan penegakkan hukum nasional, mengelola keimigrasian dengan lebih baik, memberikan bantuan keamanan untuk sosial dan memberikan pelatihan serta sosialisasi untuk mengembangkan persepsi masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia dan tenaga kerja ilegal. Pada akhirnya dapat ditarik Kesimpulan bahwa Upaya yang dilakukan Indonesia dan IOM dianggap belum efektif dalam menurunkan jumlah kasus perdagangan manusia dan pekerja migran ilegal. Penelitian ini dianggap relevan dengan rumusan masalah penulis, karena sama-sama membahas tentang kerja sama antara Indonesia dengan IOM, sementara kekurangan yang ada kemudian juga menjadi pembeda, karena pekerja migran yang di teliti bersifat General, sementara pada penelitian penulis, hanya membahas pada kasus PMI di Taiwan.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulua**

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Metode/ Jenis Penelitian	Hasil
1.	Kerja Sama Badan Pelindungan PMI (BP2MI) Dengan International Organization For Migration (IOM) Dalam Mencegah Pemberangkatan Calon PMI Secara Ilegal Ke Malaysia Periode 2020-2022  Oleh: Nanbella Puteri	Metode Kualitatif/ Teori Kerja sama Internasional dan <i>Human Security</i>	Terdapat 2 (dua) bentuk kerja sama yang telah dilaksanakan oleh IOM dan BP2MI. Kerja sama pertama yang pertama, yaitu IOM Indonesia memperkenalkan informasi Migrasi Tenaga Kerja Terstruktur bagi pencari kerja luar negeri tahun 2021 dan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) di Mataram tahun 2022.
2.	Kerja sama International Organization for Migration (IOM) dan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan dan Perbudakan Manusia di Industri Perikanan	Metode penelitian eksplanatif/ Teori Liberalisme	Pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan IOM Indonesia dalam operasi penyelamatan, pemberian bantuan, dan pemulangan nelayan

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Metode/ Jenis Penelitian	Hasil
	<p>PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015</p> <p>Oleh: Diah Ajeng Ariestya Putri</p>		<p>asing di Benjina dan Ambon. IOM dan Pemerintah Indonesia bekerja sama dalam memberikan bantuan pemulangan ke negara asal, bantuan pangan/non pangan dan medis, bantuan tempat penampungan, bantuan reintegrasi, bantuan pelunasan gaji, dan bantuan hukum untuk para korban.</p>
3.	<p>Pentingnya Kerja sama Antara Pemerintah Indonesia Dengan International Organization Of Migration (IOM)</p> <p>Oleh: Arsyad Imam Baihaqi, Slasabila Putri Salam, dan Hadryano Fatih Warganegara.</p>	<p>Metode Penelitian Hukum Normatif/ Pendekatan yuridis</p>	<p>Pemerintah Indonesia dalam menangani Human trafficking dan people smuggling melakukan kerja sama dengan IOM dengan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. terdapat dua program utama yang dijalankan, yaitu Kerja sama pemerintah Indonesia dan IOM bidang pembinaan dalam bentuk jasa konsultasi. Dan kedua adalah Kerja sama Pemerintah Indonesia dan International Organization for Migration (IOM) dalam bentuk pelatihan. Selain itu, dalam penelitian ini juga IOM berperan sangat besar dalam penanganan terhadap PMI, terdapat tiga model kerjasam yang dilakukan Regional Cooperation Model (RCM) , Regional Cooperation</p>

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Metode/ Jenis Penelitian	Hasil
			Agreement (RCA), dan Reinforcing Management of Irregular Migration (RMIM).
4.	<p>Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan</p> <p>Oleh: Damasus Ndarujati</p>	Metode Penelitian Kualitatif	<p>Kementerian ketenagakerjaan Indonesia melakukan MoU dengan Taiwan sebagai bentuk mengatasi masalah pekerja migran Indonesia disana. Bentuk Kerja sama yang dijalin adalah dengan organisasi IETO Taipei. Hal ini karena Taiwan dan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatic karena kebijakan <i>one china policy</i>. Sehingga mengharuskan Indonesia mendirikan Kantor Perdagangan Republik Indonesia di Taipei (KDEI).</p>
5.	<p><i>Cooperation Between Indonesia And Taiwan In Supporting The Protection Of Runaway Indonesian Migrant Workers In Taiwan</i></p> <p>Oleh: Dzulfia Andiani dan Mansur Juned</p>	Metode deskriptif kualitatif/	<p>Indonesia melakukan Kerja sama dengan Taiwan melalui BP2MI. Hal ini tertuang dalam 9 Program prioritas BP2MI dalam memberantas sindikat PMI illegal di Taiwan. Sementara dalam kerja samanya antara Taiwan dan Indonesia meluncurkan skema SP2T (Special Placement Program to Taiwan dalam menempatkan PMI ke Taiwan melalui DHSC (Direct Hiring Service Center). Singkatnya adalah Program ini</p>

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Metode/ Jenis Penelitian	Hasil
			bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan praktik jual beli pekerjaan atau biaya keagenan yang membebani PMI.
6.	<p>Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus PMI “Kaburan”</p> <p>Oleh: Rofi Aulia Rahman, Andi Agus Salim dan Rizaldy Anggriawan.</p>	<p>Metode Kualitatif Wawancara/ Metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach)</p>	<p>PMI kaburan merupakan salah tau permasalahan PMI di Taiwan. Terdapat banyak factor yang mempengaruhinya seperti kurangnya pemahaman kontrak kerja dan hak yang dilanggar dalam implementasi pekerjaan. Maka Pemerintah idonesia dan Taiwan memberikan kebijakan yang di mulai dari Tingkat dasar perekrutan, penempatan hingga pengawasan dan jaminan perlindungan. Seperti haknya program penyerahan diri melalui situs resmi badan Imigrasi Taiwan.</p>
7.	<p>Optimalisasi Perlindungan PMI Perempuan Di Taiwan Melalui Program Safe And Fair 2018-2020</p> <p>Oleh: Melany Desi dan M. Fathoni.</p>	<p>Metode kualitatif analisis deskriptif/ teori Efektivitas Program dan Rezim Internasional</p>	<p>Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana Langkah pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan upaya melindungi PMI perempuan di Taiwan melalui program dalam program safe and fair. safe dan fair sendiri merupakan sebuah program hasil kolaborasi antara ILO (International Labour</p>

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Metode/ Jenis Penelitian	Hasil
			Organization), UN Women (United Nation Women) dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). Yang bertujuan agar terciptanya migrasi tenaga kerja yang aman, adil bagi semua PMI Perempuan di Kawasan ASEAN
8.	Strategi Indonesia Dalam Manajemen Perlindungan PMI Di Taiwan Pasca New Southbound Policy  Oleh: Muhamamd Zulfikar Ramadhan dan Ridha Aamaliyah	Metode deskriptif kualitatif/ konsep manajemen perlindungan pekerja migran	Adahnya arah perubahan kebijakan ini kemudian memunculkan skema penempatan bernama Special Placement Program to Taiwan SP2T untuk melindungi PMI yang akan bekerja ke Taiwan melalui proses penempatannya. SP2T adalah skema yang ditujukan untuk calon PMI yang akan bekerja di Taiwan, dapat berangkat tanpa adanya campur tangan pihak ketiga seperti agensi atau semacamnya. Skema ini juga bekerja sama dengan DHSC atau Lembaga yang bekerja langsung dibawah naungan kementerian ketenagakerjaan Taiwan.
9.	Analisis Anomali Kebijakan Penempatan TKI: Eksploitasi Tenaga Kerja Indonesia sebagai Anak Buah Kapal Perikanan Taiwan  Oleh: Hafriz Resa Damarsidi	Pendekatan kualitatif dengan metode eksplanatif/ teori kebijakan publik, konsep hak asasi manusia, konsep kebijakan luar	Terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi alasan bagi pemerintah Indonesia memiliki alasan-alasan lain yang memperkuat Kebijakan penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan. Serta

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Metode/ Jenis Penelitian	Hasil
		negeri, dan teori pilihan rasional.	rasionalitas yang dianggap menguntungkan negara maupun masyarakat. Alasan ekonomi, politik, sosial dan pertahanan, yang menjadi faktor mengapa pemerintah Indonesia tetap mempertahankan Kebijakan Penempatan TKI ABK Perikanan Taiwan. Kemudian Pemerintah Indonesia lebih menekankan pada kepentingan bersama dan berkelanjutan. Jika dilihat, langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia ini sudah cukup rasional dan tepat.
10.	<p>Evaluating The Effectiveness of Indonesia-Iom Cooperation in The Governance of Human Trafficking and Illegal Labor Migration</p> <p>Oleh: Devara Izzatun Aqnisyah dan Dian Azmawati</p>	Metode deskriptif kualitatif/ Teori Organisasi Internasional dan Kerja sama Internasional	IOM dalam kerjasam dengan Indonesia memberikan banyak kontribusi dan Solusi dalam menangani permasalahan perdagangan manusia dan tenaga kerja illegal Indonesia. Kerja sama tersebut banyak Upaya seperti melakukan investigasi dan penegakkan hukum nasional, mengelola keimigrasian dengan lebih baik, memberikan bantuan keamanan untuk sosial dan memberikan pelatihan serta sosialisasi . Pada akhirnya dapat ditarik Kesimpulan bahwa Upaya yang dilakukan

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Metode/ Jenis Penelitian	Hasil
			Indonesia dan IOM dianggap belum efektif dalam menurunkan jumlah kasus perdagangan manusia dan pekerja migran illegal

## 1.5 Kerangka Konseptual

### 1.5.1 Konsep kerja sama Internasional

Pada penelitian ini, penulis menggunakan kerja sama internasional sebagai alat untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat oleh penulis. Kerja sama internasional berperan penting dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Berdasarkan jumlah negara yang mengikuti Kerja sama, dibedakan menjadi tiga macam bentuk Kerja sama, yaitu: Kerja sama bilateral, Kerja sama regional dan Kerja sama multilateral. Biasanya Kerja sama dibentuk dalam hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan dan kebudayaan yang dilakukan dua negara dan disebut Kerja sama bilateral. Sementara Kerja sama regional merupakan Kerja sama yang dilakukan beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Terakhir, Kerja sama multilateral adalah Kerja sama yang dilakukan beberapa negara<sup>36</sup>.

Menurut K,J Holsti Kerja sama dilakukan karena adanya berbagai macam masalah nasional, regional maupun global yang muncul. Tahapan proses terjadinya Kerja sama internasional melalui empat proses tahapan. Proses pertama adalah melihat asal usul dari suatu permasalahan. Yang mana masalah muncul dari adanya kombinasi dan agregasi hingga pada tahap menjadi suatu masalah. Tahap yang kedua adalah identifikasi masalah. Pada suatu titik tertentu sebuah masalah akan membawa kepada

<sup>36</sup> Yanuar Ikbar, *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*, ed. M Wildani Danda and Wawan Setiawan (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).

kesadaran publik yang luas. Pada tahap ini biasanya yang memainkan peran yang cukup vital adalah organisasi non pemerintahan, karena mereka inilah yang pertama untuk menuntut agar adanya regulasi internasional. Tahapan yang ketiga adalah Upaya perundingan untuk mencari Solusi. Pada tahapan ini, untuk mengendalikan proses kombinasi dan agregasi permasalahan yang semakin memuncak. Maka diperlukan peranan pemerintah untuk membuat peraturan internasional. Hingga pada tahap yang terakhir adalah tahap dalam menetapkan peraturan. Atas adanya konsekuensi agregasi dan kombinasi dari permasalahan yang sudah terbilang banyak, hingga membuat negara menjalin sebuah perjanjian atau Kerja sama baik sifatnya bilateral maupun multilateral dan membuat organisasi internasional. Sehingga dengan begitu juga terbentuknya rezim internasional<sup>37</sup>.

Pada bentuk kerja sama internasional dibagi dalam beberapa versi. Pertama, kerja sama yang dianggap sebagai sebuah kepentingan yang memiliki unsur nilai dan menghasilkan tujuan yang kemudian disepakati bersama. Kedua, kerja sama dengan Upaya untuk membantu kepentingan pihak lain dengan memberlakukan sebuah kebijakan dan mewujudkan tujuan bersama. Terakhir, yang ketiga adalah kerja sama yang disepakati kedua belah pihak dengan menggunakan kepentingan yang sama<sup>38</sup>. Kerja sama dapat terjadi antar negara, antar organisasi ataupun antar individu itu sendiri. Hubungan saling ketergantungan dan semakin bertambahnya kompleksitas dalam kehidupan masyarakat internasional, menjadikan Kerja sama sebuah bentuk keharusan untuk dapat dilakukan. Segala permasalahan baik isu ekonomi, keamanan, lingkungan dan lain-lain dapat di cari jalan keluarnya melalui

---

<sup>37</sup> K J Holsti, *International Politics : A Framework for Analysis*, TA - TT -, 7th ed (Englewood Cliffs, N.J. SE - xii, 399 pages ; 23 cm: Prentice Hall, 1995), <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/300706827>.

<sup>38</sup> K J Holiste, "Politik Internasional : Kerangka Analisa / K.J. Holiste ; Penerjemah Efin Sudrajat ... [et Al.]," 1987, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:172618936>.

Kerja sama internasional. Aktor yang terlibat dalam Kerja sama internasional sangat beragam, baik negara, *non governmental organization*, individu hingga Perusahaan<sup>39</sup>.

Konsep kerja sama internasional ini akan digunakan sebagai alat menganalisis Kerja sama yang dijalin BP2MI dengan IOM. Hal ini merujuk pada kerja sama BP2MI dengan IOM yang merupakan bentuk kerja sama bilateral karena dijalin oleh dua Lembaga yaitu BP2MI sebagai representasi Indonesia, sementara IOM sebagai organisasi di bawah PBB. Selain itu, melihat bahwa adanya kerja sama ini yang berlandaskan dengan permasalahan yang sama, serta berangkat dari kepentingan yang sama. Tidak hanya itu, penerapan konsep kerja sama internasional ini, juga selurus dengan hasil kerja sama IOM dan BP2MI yang mengeluarkan kebijakan atau aturan yang dibuat melalui kesepakatan bersama untuk menangani permasalahan PMI di Taiwan. Dalam empat tahapan yang dipaparkan oleh KJ Holsti, Kerja sama IOM dan BP2MI telah melewati empat tahapan tersebut, dimulai dengan munculnya permasalahan PMI, yang kemudian IOM turut mengambil tempat pada permasalahan yang ada, selanjutnya dilakukannya perundingan antara IOM dengan BP2MI yang berakhir dengan mengeluarkan atau menetapkan kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan PMI di Taiwan.

### **1.5.2 Konsep Migrant Worker**

Migrasi merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana dalam hal ini seseorang berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dapat negara lain atau bahkan daerah

---

<sup>39</sup> Mahendra Pratama Kusumowinahyu, “Analisa Kerjasama Indonesia-Jepang Melalui Joint Crediting Mechanism Untuk Mengurangi Emsisi Karbon Di Indonesia Tahun 2014-2021” (Universitas Kristen Satya Wacana, 2022), <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/26794>.

lain. Migrasi internasional adalah proses perpindahan manusia melewati batas negara dalam kurun waktu lebih dari satu tahun<sup>40</sup>. Sementara pelaku migrasi disebut dengan istilah pekerja migran. Dimana pekerja migran merupakan seseorang yang melakukan migrasi atau yang telah bermigrasi dari suatu negara ke negara lainnya dengan tujuan untuk bekerja<sup>41</sup>. Menurut ILO (*international labour organization*) pekerja migran diartikan juga sebagai seseorang yang dipekerjakan oleh orang lain atau seseorang yang bukan dirinya sendiri<sup>42</sup>.

Selain dikatakan sebagai seseorang yang bekerja diluar negara, pekerja migran atau *migrant worker* dalam hukum internasional didefinisikan sebagai seseorang yang akan terlibat, sedang terlibat, atau telah terlibat dalam aktivitas yang dibayar disuatu negara dimana dia bukan warga negara<sup>43</sup>. Dalam Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran Dan Anggota Keluarga Mereka, pada Pasal 2 mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar di suatu negara tempat ia bukan warga negaranya. Dapat dimaknai bahwa, seseorang sudah bisa disebut sebagai pekerja migran sejak ia memiliki kontrak atau hubungan kerja

---

<sup>40</sup> ILO, "Perlindungan Untuk Pekerja Migran Indonesia," *Webapps.Ilo.Org*, 2024, [www.ilo.org/jakarta](http://www.ilo.org/jakarta).

<sup>41</sup> International Labour Organization, "K143 : KONVENSI PEKERJA MIGRAN (KETENTUAN TAMBAHAN)," in *Konvensi Mengenai Migrasi Dalam Situasi Yang Disalahgunakan Dan Peningkatan Kesetaraan Peluang Dan Perlakuan Terhadap Pekerja Migran*, 1975, 12.

<sup>42</sup> ILO, "Perlindungan Untuk Pekerja Migran Indonesia."

<sup>43</sup> Connie De La Vega and Conchita Lozano-Batista, "Advocates Should Use Applicable International Standards to Address Violations of Undocumented Migrant Workers' Rights in the United States," *Refugees and Human Rights* 10, no. 1 (2006): 517–50, <https://doi.org/10.1163/ej.9789004144835.i-599.181>.

dengan majikan di negara tujuan, meskipun ia belum meninggalkan negaranya sendiri<sup>44</sup>.

Adapun ada pasal 2 dikatakan bahwa beberapa orang dikecualikan, yaitu seseorang yang bekerja pada organisasi internasional, pejabat pemerintah, orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh suatu negara atau atas namanya diluar wilayah negaranya dalam program pengembangan dan program kerja sama lainnya, investor, pengungsi atau orang tanpa kewarganegaraan, pelajar atau peserta pelatihan, pelaut non kewarganegaraan yang tidak bekerja menetap di suatu wilayah dan pekerja di *offshore installation* (Instalasi lepas pantai)<sup>45</sup>.

Pekerja migran atau *migrant worker* sendiri terbagi menjadi dua jenis kategori, yakni *irregular migrant worker* dan *regular migrant worker*. *Regular worker* atau pekerja migran legal merupakan pekerja migran yang resmi dan regulasinya diatur baik terkait pemenuhan syarat-syarat khusus yang diajukan oleh negara pengirim, negara penerima, serta pengguna jasa yang jelas. Berbeda dengan *Regular worker* atau pekerja migran legal, pekerja migran ilegal (*irregular migrant worker*) merupakan pekerja migran yang tidak resmi. Pekerja migran ilegal pekerja migran yang migrasi yang berangkat secara tidak resmi, dipaksa orang lain, dan bekerja di wilayah lain dengan tidak memenuhi syarat<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Carla Edelenbos, "The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families," *Refugee Survey Quarterly* 24, no. 4 (2005): 93–98, <https://doi.org/10.1093/rsq/hdi088>.

<sup>45</sup> Edelenbos.

<sup>46</sup> Riri Anggriani, "Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum Ham Internasional)," *Yuridika* 32, no. 2 (2017): 308, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4773>.

Pekerja migran ilegal atau *irregular migrant worker* ini merupakan suatu masalah tersendiri dalam dunia migran. Hal ini dikarenakan pekerja migran ilegal dapat berpotensi melanggar hukum bagi negara pengirim maupun negara penerima. Selain itu juga, *irregular migrant worker* ini sangat berbahaya bagi pekerja migran ilegal itu sendiri, ataupun penyalur tenaga kerja, dan serta penerima tenaga kerja migran ilegal. Hal ini dapat dikatakan berbahaya karena para pekerja migran ilegal tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh negara-negara penerima. Oleh karena itu, legalitas bagi para pekerja migran yang bekerja di luar negeri sangat penting. Sebagai contoh adalah dokumen yang berperan dalam menjamin tidak adanya pekerja atau buruh yang berada di bawah umur. Selain itu juga, pentingnya dokumen resmi bagi pekerja migran adalah untuk melindungi para pekerja migran demi upaya meminimalkan adanya tindak pidana perdagangan orang<sup>47</sup>.

Sementara dalam perlindungan kepada pekerja migran atau *migrant workers*, telah ditetapkan pada *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW) yaitu Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Tidak ada pekerja migran atau anggota keluarganya yang boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, hal ini disampaikan pada pasal 10. Disebutkan pada pasal 28 bahwa pekerja migran berhak mendapatkan perawatan medis terutama jika menyangkut

---

<sup>47</sup> Frank Van Tubergen, Ineke Maas, and Henk Flap, "Caring For The Elderly Undocumented Workers In The United States: Discretionary Reality Or Undeniable Duty?" 9, no. March 2004 (2011).

nyawa mereka, perawatan yang didapatkan juga harus sama seperti perawatan yang diberikan kepada warga negara tempat dirinya bekerja<sup>48</sup>.

Adapun pada pasal 68 menyatakan yakni Negara-negara, termasuk negara transit, wajib bekerja sama untuk mencegah dan menghapus pergerakan serta penggunaan tenaga kerja migran secara ilegal atau tanpa dokumen resmi. Upaya ini meliputi penyebaran informasi yang benar, pemberantasan pergerakan ilegal dengan sanksi bagi pihak yang terlibat, serta hukuman bagi mereka yang melakukan kekerasan atau intimidasi terhadap pekerja migran tanpa izin. Negara tujuan kerja juga harus mencegah praktik mempekerjakan migran ilegal dengan memberi sanksi kepada majikan, namun tetap menjamin hak-hak pekerja atas hasil kerja mereka. Terakhir pada pasal 71 dikatakan bahwa Negara-negara yang terlibat harus membantu memulangkan jenazah pekerja migran atau keluarganya ke negara asal jika diperlukan. Selain itu, mereka juga perlu memberikan bantuan terkait kompensasi atas kematian pekerja migran atau anggota keluarganya<sup>49</sup>.

Konsep *Migran workers* ini juga akan digunakan sebagai alat dalam menganalisis kerja sama yang dijalin IOM dan BP2MI. Konsep *migrant workers* akan menganalisis kondisi PMI di Taiwan dengan melihat status mereka sebagai individu yang berpindah ke luar negeri yaitu Taiwan. Sesuai dengan pengertian dari Konvensi Jenewa tentang perlindungan pekerja migran, PMI juga memiliki hak yang sama sebagai pekerja migran di luar negeri. Melalui konsep ini, PMI Taiwan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu pekerja migran legal (*regular*)

---

<sup>48</sup> United Nations Human Rights, "International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families," 2003.

<sup>49</sup> United Nations Human Rights.

dan ilegal (*irregular*), berdasarkan terpenuhinya prosedur hukum dan administratif dari Indonesia sebagai negara pengirim dan Taiwan sebagai negara penerima. Selain itu perlindungan kepada *Migrant Workers* yang ditetapkan dalam konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya, telah di ratifikasi Indonesia, dalam hal ini BP2MI berperan dalam segala bentuk pemberdayaan dan pemberian hak-hak pekerja migran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang mana metode tersebut merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan objek atau fenomena yang Tengah diteliti secara tepat dan akurat<sup>50</sup>. Peneliti berusaha untuk mendeskripsikan tentang bagaimana Kerja sama BP2MI dengan IOM dalam penanggulangan masalah PMI di Taiwan. Maka pada penulisan penelitian ini, akan membahas fakta yang terjadi pada Kerja sama antara IOM dengan BP2MI dalam memberikan perlindungan pada pekerja migran Indonesia di Taiwan.

### **1.6.2 Metode Analisis**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek alamiah yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau objek

---

<sup>50</sup> Ikbar, *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*.

penelitian<sup>51</sup>. Peneliti berusaha mencari data-data yang tidak hanya berupa angka tapi juga kata atau kalimat yang berhubungan dengan kerja sama yang dijalin BP2MI dengan IOM dalam memberikan penanganan perlindungan pada PMI di Taiwan. Metode ini dilakukan berdasarkan pada fenomenologi sebagai dasar teoritis yang paling utama dalam mendukung kegiatan penelitian

### **1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1.6.3.1 Batasan Waktu**

Adapun Batasan waktu penelitian ini berada pada kisaran tahun 2021 sampai 2024. Batasan waktu ini diambil dengan dilatarbelakangi oleh perkembangan permasalahan PMI yang meningkat. Batasan waktu yang diambil penulis, dianggap penting karena pada rentang tahun 2021-2024 Taiwan menduduki posisi yang stabil sebagai negara penempatan PMI terbesar kedua. Hal ini kemudian juga menjadi fokus dari IOM yang bekerja sama dengan BP2MI untuk menekan angka pengaduan PMI dan meningkatkan kualitas hidup PMI di Taiwan. Mengingat, bahwa angka pengaduan PMI dari Taiwan dalam waktu tiga tahun ini meningkat.

#### **1.6.3.2 Batasan Materi**

Adapun Batasan materi penelitian ini adalah, Dimana memfokuskan pada Kerja sama yang dijalin oleh *International Organization for Migration* (IOM) dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) dalam memberikan perlindungan terhadap PMI di Taiwan. Pada penelitian ini, penulis

---

<sup>51</sup> Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (2005): 57, <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>.

hanya akan membahas tentang kerangka Kerja sama IOM dan BP2MI yang telah di sepakati dalam Perjanjian Kerja sama Antara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan The International Organization For Migration Tentang Perlindungan PMI dan Keluarganya. Perjanjian ini disepakati di Jakarta pada 25 November 2021 dengan Nomor BP2MI : 44/KA-MoU/XI/2021 dan Nomor IOM : IDN / LCOO/ CY0021 / 2021.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan metode studi pustaka dan wawancara mendalam sesuai pendekatan Creswell<sup>52</sup>. Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan pencarian terhadap buku-buku, literatur, catatan, laporan, dokumen-dokumen baik berupa gambar ataupun dokumen elektronik yang mendukung dalam penulisan terkait masalah yang sedang di teliti. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian akan semakin kredibel jika didukung dengan karya tulis akademik atau seni yang telah ada<sup>53</sup>. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data-data dan literatur secara *online* dari jurnal, berita, hingga publikasi mengenai Kerja sama IOM dengan BP2MI dalam memberikan perlindungan terhadap PMI. Sementara, wawancara dilakukan sebagai bentuk mengumpulkan data pendukung untuk membuktikan hasil analisis dan penelitian. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berkaitan dengan isu permasalahan yang ada.

---

<sup>52</sup> Muhammad Ishtiaq, "Book Review Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage," *English Language Teaching* 12, no. 5 (2019): 40, <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>.

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.*, 2008.

**Tabel 1.2 Narasumber Wawancara**

<b>Narasumber</b>	<b>Keterangan</b>
Guntar Sabhara	Koordinator Pos Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Malang
Tegar Bagus Prasetya	Calon Pekerja Migran Indonesia Penempatan Taiwan
Trianita Ciara	Pekerja Migran Indonesia Penempatan Taiwan

### **1.7 Argumen Pokok**

Kerja sama internasional yang digagas guna untuk memajukan kepentingan bersama, akan diterapkan sebagai salah instrumen dalam menganalisis Kerja sama IOM dengan BP2MI dalam memberikan perlindungan pada PMI. Tahapan kerja sama yang dijalani oleh IOM dan BP2MI menjadi sebuah instrumen penting dalam menjalankan kerja sama. Melihat PMI dengan persebaran terbanyak di Taiwan serta berbagai permasalahan yang dihadapi membuat IOM dan BP2MI menjadi sebuah satu kesatuan untuk mengampanyekan keamanan dan kehidupan yang lebih baik bagi PMI. Selain itu, konsep *migrants worker* serta segala bentuk perlindungan hak-hak pekerja migran juga diterapkan pada PMI di Taiwan. Klasifikasi kategori dari PMI taiwan baik reguler ataupun irreguler akan menentukan bagaimana hak yang akan mereka dapatkan sebagai pekerja migran. Seperti hak kesehatan, sikap pemerintah Indonesia dan taiwan terhadap PMI ilegal, hingga pemulangan PMI ke Indonesia. Oleh karena itu, kerjasama IOM dan BP2MI memberikan Kontribusi yang menyeluruh, baik ketika pra-pemberangkatan, proses keberangkatan, hingga saat PMI mulai bekerja di Taiwan dan proses pemulangan.

## 1.8 Sistematika Penulisan

**Tabel 1.2 Sistematika Penulisan**

<b>BAB 1</b>	<b>PENDAHULUAN</b> 1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan masalah 1.3 Tujuan dan manfaat penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Konseptual 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Metode Analisis Data 1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.3.1 Batasan Waktu 1.6.3.2 Batasan Materi 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan
<b>BAB 2</b>	<b>Pekerja Migran Indonesia di Taiwan</b> 2.1 Dinamika Masalah PMI di Taiwan 2.1.1 Permasalahan PMI Kaburan 2.1.2 Permasalahan Gaji Tidak Dibayar Atau Tidak Lunas 2.1.3 Permasalahan PMI Pekerjaan Tidak Sesuai dengan PK 2.2 Fungsi BP2MI 2.3 BP2MI dan Penanganan PMI di Taiwan 2.3.1 SP2T ( <i>Special Placement Program to Taiwan</i> ) Skema Penempatan PMI Taiwan 2.3.2 Sistem Layanan Digital Bagi PMI di Taiwan 2.4 Peran IOM (International Organization for Migration) di Indonesia
<b>BAB 3</b>	<b>Kerja sama IOM dengan BP2MI dalam Memberikan Perlindungan Kepada PMI di Taiwan</b> 3.1 Kerja sama antara IOM dan BP2MI 3.2 Kesepakatan antara IOM dan BP2MI 3.3 Upaya Indonesia dan Taiwan dalam memberikan perlindungan kepada PMI di Taiwan 3.4 Implementasi kerjasama IOM dan BP2MI dalam Perlindungan PMI di Taiwan 3.4.1 Mitigas Risiko kesehatan dan Dampak Sosial Ekonomi Bagi PMI di Taiwan 3.4.1.1 Mitigasi Dampak Sosial Ekonomi Melalui PIJAR 3.4.2 Pembaharuan Modul Orientasi Pra-Keberangkatan Bagi Para PMI di Taiwan 3.5 Perukaran Informasi dan Dokumentasi
<b>BAB 4</b>	<b>Penutup</b> 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran